

BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 132 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA BIDANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
DAN PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha bidang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Penggunaan Rumah Potong Hewan sesuai dengan ketentuan pasal 34 dan pasal 85 Perda dimaksud perlu ditindaklanjuti dengan Penerbitan Peraturan Bupati Simalungun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan membuat petunjuk teknis pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha bidang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Penggunaan Rumah Potong Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha bidang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Penggunaan Rumah Potong Hewan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA BIDANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;

2. Pemerintah daerah adalah Penyelenggara Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Simalungun;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya;
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan;
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;
10. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu;
11. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
12. Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah serangkaian tindakan Pemerintah Daerah untuk mencegah, memberantas, menolak dan pengobatan panyakit hewan;
13. Juru periksa kesehatan hewan adalah Pegawai Pemerintah Daerah Yang telah memperoleh pendidikan khusus mengenai pemeriksaan Hewan;
14. Petugas ahli adalah Dokter Hewan yang berdasarkan pendidikan dan pengetahuannya sebagai ahli dibidang pemeriksaan hewan baik yang dipelihara oleh masyarakat maupun Perusahaan Peternakan;
15. Juru Periksa Daging adalah Pegawai Pemerintah Daerah yang memperoleh pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging yang akan dikonsumsi masyarakat baik untuk dijual maupun untuk keperluan adat;
16. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan yang disediakan atau dikelola Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pemeriksaan kesehatan ternak yang dipotong;
17. Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di rumah potong; dan
 - b. mengik uti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
18. Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat;
19. Peternakan Rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani disamping usaha pertaniannya;
20. Perusahaan Peternakan adalah usaha peternakan yang dilakukan di tempat tertentu serta perkembangbiakan ternaknya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak-peternak;

21. Pengusaha peternak adalah orang atau badan yang memiliki ternak sebagai berikut:
 - Kerbau, Sapi atau Lembu, Kuda dan sejenisnya minimal 250 (dua ratus lima puluh) ekor;
 - Babi, Kambing atau Domba dan sejenisnya minimal 150 (seratus lima puluh) ekor;
 - Ayam, Itik dan sejenis unggas lainnya minimal 2500 (dua ribu lima ratus) ekor.
22. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik; proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia;
23. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur;
24. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi;
25. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya;
26. Kesehatan Masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
27. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premix dan sediaan alami;
28. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Rumah Potong hewan selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyediaan fasilitas rumah potong hewan untuk pemeriksaan daging ternak;
29. Retribusi Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut sistem komersil, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
30. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang selamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
32. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi, dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

KETENTUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memelihara hewan atau ternak wajib diperiksa kesehatan hewan atau ternaknya;
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli dan diwajibkan pemotongan di RPH milik Pemerintah Daerah;
- (3) Pemotongan hewan dapat dilaksanakan di luar RPH setelah pemilik dapat menunjukkan kartu pemeriksaan kesehatan hewan;
- (4) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.

Pasal 3

Untuk hewan ternak yang telah diperiksa kesehatannya diberikan tanda pemeriksaan sebagai berikut :

- (1) Untuk ternak kerbau, sapi atau lembu dan sejenisnya kartu pemeriksaan;
- (2) Untuk ternak babi, kambing atau domba dan sejenisnya kartu pemeriksaan;
- (3) Untuk ayam, itik dan jenis unggas lainnya kartu pemeriksaan.

Pasal 4

Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan ketentuan yang berkala yaitu :

1. Pemeriksaan kesehatan terhadap usaha peternakan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Untuk ternak kerbau, sapi atau lembu dan sejenisnya 1 (satu) kali setahun;
 - b. Untuk ternak babi, kambing atau domba dan sejenisnya 2 (dua) kali setahun (1 kali 6 bulan);
 - c. Untuk ayam, itik dan jenis unggas lainnya 2 (dua) kali setahun (1 kali 6 bulan).
2. Pemeriksaan Kesehatan terhadap peternakan rakyat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Apabila dalam pemeriksaan ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas ahli dapat atau harus menolak, memusnahkan maupun mengobati penyakit hewan.

Pasal 6

Dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli, atas biaya pemilik hewan.

Pasal 7

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong;
- (2) Daging dan atau bagian-bagian badan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak atau unggas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dilakukan di dalam perusahaan, RPH/RPU dan di luar RPH/RPU.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal (8) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Rumah Potong Hewan/RPU adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Rumah Potong Hewan/RPU adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 11

Golongan Retribusi

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Rumah Potong termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 12

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Pasal 13

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan pemeriksaan hewan didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 14

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan di perusahaan, RPH/RPU dan di luar RPH/RPU, ditetapkan sebagai berikut:

No.	KOMPONEN RETRIBUSI	JENIS HEWAN DAN TARIF RETRIBUSI (PER EKOR)			
		KERBAU/SAPI /KUDA (Rp.)	BABI (Rp.)	KAMBING/ DOMBA (Rp.)	UNGGAS (Rp.)
1.	Biaya Jasa Pemakaian RPH/RPU	10.000	6.000	3.000	150
2.	Pemeriksaan Hewan di Perusahaan	3.000	1.500	1.500	150
3.	Biaya pemeriksaan hewan, daging dalam RPH/RPU	7.500	3.000	1.500	100
4.	Biaya pemeriksaan hewan, daging diluar RPH/RPU	7.500	3.000	1.500	100

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

Tata Cara Pemungutan

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kuitansi yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun;

- (4) Pencetakan blanko SKRD atau dokumen lainnya dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Simalungun;
- (5) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut retribusi pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun;
- (6) Petugas pemungut retribusi pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas.

Pasal 18

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebutkan jumlah retribusi yang harus bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan tersebut;
- (4) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi;
- (5) Petugas pemungut retribusi selanjutnya melakukan penagihan retribusi kepada wajib retribusi, kemudian menyetorkan kepada Bendahara Penerima pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun;
- (6) Bendahara Penerima Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun selanjutnya menyetor ke kas daerah.

Pasal 19

Sanksi Administratif

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 20

Tata Cara Penagihan

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran;
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (4) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih;
- (5) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMANFAATAN

Pasal 21

Pemanfaatan dari masing-masing dari jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB VIII
KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama (6) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) hari;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (du) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.;
- (8) Atas perhitungan sebagaimana ayat (1) diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB X

KADALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah;

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

- Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 2012


BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal 2012

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA